



**PUTUSAN**

**No. 91 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SOCHIBUL KAFI ;**  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/12 September 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Salak (Non Aktif) ;  
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
  2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;
  3. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
  4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2790/2011/S.1180.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 23 November 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011 ;
  5. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2791/2011/S.1180.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 23 November 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Kepala Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/895/427.12/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan juga Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana ADD Tahun 2007 dan 2008 sesuai Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik prasarana dan Nomor : 188.45/33/247.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Tim Pelaksana Desa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti lagi, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 15 Tahun 2007, tanggal 13 April 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam Bab II Pasal 2 dan 3 secara tegas disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya ;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat ;

Hal 2 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari ketentuan tersebut Desa Salak Kecamatan Randuagung pada Tahun 2007 dan 2008 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan pada pos Pendapatan Desa sub pos Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/195/427.12/2007 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/55/427.12/2008 tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk Tahun 2007 dari Alokasi dana desa (ADD) sebesar 30 % dianggarkan untuk pekerjaan non fisik yang digunakan untuk anggaran rutin desa seperti makan minum, RT/RW, pembayaran gaji BPD, ATK dan bersih-bersih kantor, sedangkan 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan untuk pekerjaan fisik, antara lain untuk rehab gedung Balai Desa sebesar Rp. 16.686.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk rehab Kantor Desa sebesar Rp. 38.934.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk rehab Polindes sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk paving halaman balai desa sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana Desa sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik prasarana bersama dengan sekretaris menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah anggaran
1.	Belanja Aparatur dan Operasional :	
	- Biaya jasa surat menyurat.	Rp. 450.000,00
	- Biaya listrik, telepon, dan air.	Rp. 850.000,00
	- Biaya penyediaan jasa adm. keuangan	Rp. 4.100.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Rp. 350.000,00
	- Biaya penyediaan komponen listrik kantor.	-
	- Biaya penyediaan peralatan kantor.	Rp. 1.200.000,00
	- Biaya penyediaan perlengkapan kantor.	-
	- Biaya penyediaan makan minum rapat.	Rp. 3.600.000,00
	- Peningkatan SDM aparat desa	Rp. 1.000.000,00



- Penyediaan seragam aparat Desa, BPD	Rp. 2.900.000,00
- Biaya perjalanan dinas rapat/koordinasi	Rp. 2.340.000,00
- Biaya perawatan kendaraan dinas	Rp. 2.400.000,00
- Pemeliharaan inventaris kantor/peralatan kantor	Rp. 750.000,00
- Biaya pemeliharaan kantor dan rumah dinas	Rp. 3.600.000,00
- Biaya pemeliharaan tanaman/taman	Rp. 350.000,00
- Tunjangan BPD	Rp. 6.540.000,00
Jumlah Belanja Aparatur dan Operasional	Rp. 30.430.000,00
2. Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	
- Pembangunan / rehab kantor / balai desa.	Rp. 55.620.000,00
- Pendapatan Profil Desa.	Rp. 1.000.000,00
- Pembuatan papan monografi.	Rp. 1.000.000,00
- Pengadaan meubeler.	Rp. 6.500.000,00
- Pavingisasi halaman balai desa.	Rp. 9.600.000,00
- Pengadaan alat komunikasi	Rp. 750.000,00
- Pengadaan bibit tanaman	Rp. 2.000.000,00
- Perawatan jalan desa	Rp. 3.500.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan LKMD/BBGRM	Rp. 2.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan RT/RW	Rp. 1.800.000,00
- Penguatan kelembagaan karang taruna	Rp. 1.000.000,00
- Pengembangan kesehatan masyarakat (Polindes)	Rp. 10.000.000,00
- Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 1.000.000,00
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman	Rp. 2.500.000,00
Jumlah Belanja Pemberdayaan	Rp. 97.170.000,00
Jumlah Total	Rp.127.600.000,00

setelah itu Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana Desa juga menandatangani dan mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala bagian Pemerintah Desa melalui Camat Randuagung setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan Randuagung dengan melampirkan :

- Peraturan Desa tentang APBDes ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Timlak ADD ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Bendaharawan Desa ;
- Rencana Penggunaan Dana ;
- Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2006 ;
- Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa ;

Atas dasar permohonan tersebut, oleh pihak Dinas Pengelola keuangan Daerah (DPKD) Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan berdasarkan SPM-LS tersebut lalu Bendahara Umum Daerah menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perintah Pencairan dana (SP2d) selanjutnya dipindahbukukan kepada Rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Lumajang atas nama dana ADD Desa Salak kemudian dana tersebut dicairkan/ditarik tunai oleh Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa yang dicairkan melalui 4 (empat) tahap yaitu:

- Tahap I : pada tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;
- Tahap II : pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp. 51.040.000,00 ;
- Tahap III : pada tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,00 ;
- Tahap IV : pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 33.280.000,00 ;

Bahwa setelah Dana ADD 2007 dicairkan, seharusnya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua bersama dengan Tim Pelaksana Desa yang lain melaksanakan pekerjaan administratif maupun pelaksanaan fisik pekerjaan, dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak yaitu :

1. Rehab kantor desa sebesar : Rp. 38.934.000,00 ;
2. Rehab balai desa sebesar : Rp. 16.868.000,00 ;
3. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 9.000.000,00 ;
4. serta Pembangunan Polindes sebesar : Rp. 10.000.000,00 ;

dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI meminta semua dana ADD Tahun 2007 dari Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan semua kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa yang lain dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan Terdakwa tidak menggunakan seluruh dana/uang yang telah dicairkannya, akan tetapi sebagian dana dilaksanakan dan sebagian dari jenis pekerjaan tertentu tidak dilaksanakan (fiktif) dengan membuat pertanggungjawaban seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai (RPD) antara lain :

1. Rehab kantor dan balai desa : Rp. 54.351.000,00 ;
2. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 8.999.000,00 ;
3. Pembangunan Polindes sebesar : Rp. 9.000.000,00 ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI hanya melaksanakan sebagian pekerjaan fisik dan mengalihkan sebagian pekerjaan fisik ADD Tahun 2007 sebagai berikut :

Hal 5 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehab kantor Desa dengan biaya sebesar Rp. 34.140.294,26 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh enam sen) ;
2. Yang dialihkan untuk pemakadaman jalan di Dusun Kebon sawah senilai Rp. 5.075.358,73 (lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD Tahun 2007 sebesar Rp. 35.404.347,01 (tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan nol satu sen) ;

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Desa Salak, dengan Alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dianggarkan untuk pekerjaan non fisik yang digunakan untuk anggaran rutin desa seperti makan minum, RT/RW, pembayaran gaji BPD, ATK. dan bersih-bersih kantor, dan dianggarkan untuk pekerjaan fisik, antara lain untuk pemakadaman jalan desa di Dusun Darungan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Pemakadaman jalan desa di Dusun Tengah sebesar Rp. 30.160.000,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana ADD Tahun 2008 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/33/247.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Tim Pelaksana Desa menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah anggaran
1.	Belanja Aparatur dan Operasional :	
	- Biaya jasa surat menyurat.	Rp. 620.000,00
	- Biaya listrik, telepon, dan air.	Rp. 840.000,00
	- Biaya penyediaan jasa adm. keuangan	Rp. 6.000.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Rp. 300.000,00
	- Biaya penyediaan komponen listrik kantor.	Rp. 150.000,00
	- Biaya penyediaan peralatan kantor.	Rp. 1.180.000,00
	- Biaya penyediaan perlengkapan kantor.	Rp. 4.550.000,00
	- Biaya penyediaan makan minum rapat.	Rp. 3.600.000,00
	- Peningkatan SDM aparat desa	-
	- Penyediaan seragam aparat Desa, BPD	-
	- Biaya perjalanan dinas rapat/koordinasi	Rp. 2.790.000,00
	- Biaya perawatan kendaraan dinas	Rp. 2.160.000,00

Hal 6 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



- Pemeliharaan inventaris kantor/peralatan kantor	-
- Biaya pemeliharaan kantor dan rumah dinas	Rp. 3.600.000,00
- Biaya pemeliharaan tanaman/taman	Rp. -
- Tunjangan BPD	Rp. 9.000.000,00
Jumlah Belanja Aparatur dan Operasional	Rp. 38.280.000,00
2. Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	
- Pembangunan /rehab kantor / balai desa.	-
- Biaya pemakadaman jalan desa	Rp. 49.000.000,00
- Biaya pemakadaman jalan desa	Rp. 30.160.000,00
- Pendapatan profil desa	-
- Pembuatan papan monografi.	-
- Pengadaan meubeler.	-
- Pavingisasi halaman balai desa.	-
- Pengadaan alat komunikasi	-
- Pengadaan bibit tanaman	-
- Perawatan jalan desa	-
- Biaya penguatan kelembagaan Pendidikan	Rp. 5.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan LKMD/BBGRM	Rp. 3.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan RT/RW	Rp. 2.160.000,00
- Penguatan kelembagaan karang taruna	-
- Pengembangan kesehatan masyarakat (Polindes)	-
- Pembinaan pemuda dan olahraga	-
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman	-
Jumlah Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.320.000,00
Jumlah Total	Rp. 127.600.000,00

Setelah itu Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI juga selaku Ketua Tim Pelaksana Desa menandatangani dan mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala bagian Pemerintah Desa melalui Camat Randuagung setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan Randuagung dengan melampirkan :

- Peraturan Desa tentang APBDes ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Timlak ADD ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Bendaharawan Desa ;
- Rencana Penggunaan Dana ;
- Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2007 ;
- Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa ;

Atas dasar permohonan tersebut, lalu Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2d) selanjutnya dipindahbukukan kepada Rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Lumajang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dana ADD Desa Salak kemudian dana tersebut dicairkan/ditarik tunai oleh bendahara Ahmad Sudi dicairkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tahap I : pada tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 51.040.000,00 ;
- Tahap II : pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;
- Tahap III : pada tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;

Bahwa setelah Dana ADD 2008 dicairkan, seharusnya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua bersama dengan Tim Pelaksana Desa yang lain melaksanakan pekerjaan administratif maupun pelaksanaan fisik pekerjaan, dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak yaitu :

1. Pemakadaman jalan desa di Dusun Darunang : Rp. 49.000.000,00 ;
2. Pemakadaman jalan desa di Dusun Tengah : Rp. 30.160.000,00 ;

dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI meminta semua dana ADD Tahun 2007 dari Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan semua kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa yang lain dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali (fiktif) dengan membuat pertanggungjawaban seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai (RPD) antara lain :

1. Pemakadaman jalan desa : Rp. 12.475.000,00 ;
2. Pemakadaman jalan desa : Rp. 12.475.000,00 ;
3. Pemakadaman jalan desa : Rp. 10.085.000,00 ;
4. Pemakadaman jalan desa : Rp. 10.085.000,00 ;
5. Pemakadaman jalan desa : Rp. 9.990.000,00 ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI pada Tahun 2009 baru dapat melaksanakan pekerjaan fisik, yaitu :

1. Untuk ruas jalan di Dusun Tengah RT 12 RW 06 sebesar Rp. 23.943.427,20 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh koma dua puluh sen) ;
2. Untuk ruas jalan di Dusun Tengah RT 14 RW 07 sebesar Rp. 15.366.235,50 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima koma lima puluh sen) ;

Hal 8 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 39.309.662,70 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen);

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI adalah sebesar Rp. 39.850.337,30 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 21, Bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 Tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;  
Pasal 132 (1) : Bahwa setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;  
Ayat (2) : Bahwa bukti tersebut mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud ;
- Permendagri No. 37/2007 Pasal 9 (1) : Bahwa setiap pengeluaran belanja APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;
- Perbup Lumajang 15/2007 Pasal 5 (1) : Bahwa seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI yang telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Salak pada Tahun 2007 sebesar Rp. 35.404.347,01 (tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma nol satu sen) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2008 sebesar Rp. 39.850.337,30 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen), total Alokasi Dana Desa (ADD) yang gunakan Terdakwa sebesar Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) seluruhnya dalam penguasaan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen)

Hal 9 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu, sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LHAI-212110/PW13/5/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Kepala Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/895/427.12/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana ADD Tahun 2007 dan 2008 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik prasarana dan Nomor : 188.45/33/ 247.913.006/ 2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Tim Pelaksana Desa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti lagi, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai Ketua Tim Pelaksana ADD Tahun 2007 dan 2008 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik prasarana dan Nomor : 188.45/33/247.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Tim Pelaksana Desa ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Ketua Tim Pelaksana Desa dalam pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Salak Tahun 2007 dan 2008 berpedoman pada :

- Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 21, Bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 Tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

Pasal 132 (1) : Bahwa setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

Ayat (2) : Bahwa bukti tersebut mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud ;

- Permendagri No. 37/2007 Pasal 9 (1) : Bahwa setiap pengeluaran belanja APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;
- Perbup Lumajang 15/2007 Pasal 5 (1) : Bahwa seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Ketua Tim Pelaksana Desa, dalam pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Salak Tahun 2007 dan 2008 berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, namun dalam pelaksanaannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa dalam pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Salak Tahun 2007 dan 2008 dengan melakukan perbuatan :

Bahwa Desa Salak Kecamatan Randuagung pada Tahun 2007 dan 2008 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan pada pos Pendapatan Desa sub pos dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/195/427.12/2007 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/55/427.12/2008

Hal 11 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk Tahun 2007 dari Alokasi dana desa (ADD) sebesar 30 % dianggarkan untuk pekerjaan non fisik yang digunakan untuk anggaran rutin desa seperti makan minum, RT/RW, pembayaran gaji BPD, ATK dan bersih-bersih kantor, sedangkan 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan untuk pekerjaan fisik, antara lain untuk rehab gedung Balai Desa sebesar Rp. 16.686.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk rehab Kantor Desa sebesar Rp. 38.934.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk rehab Polindes sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk paving halaman balai desa sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana Desa sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik prasarana bersama dengan sekretaris menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah anggaran
1.	Belanja Aparatur dan Operasional :	
	- Biaya jasa surat menyurat.	Rp. 450.000,00
	- Biaya listrik, telepon, dan air.	Rp. 850.000,00
	- Biaya penyediaan jasa adm. keuangan	Rp. 4.100.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Rp. 350.000,00
	- Biaya penyediaan komponen listrik kantor.	-
	- Biaya penyediaan peralatan kantor.	Rp. 1.200.000,00
	- Biaya penyediaan perlengkapan kantor.	-
	- Biaya penyediaan makan minum rapat.	Rp. 3.600.000,00
	- Peningkatan SDM aparat desa	Rp. 1.000.000,00
	- Penyediaan seragam aparat Desa, BPD	Rp. 2.900.000,00
	- Biaya perjalanan dinas rapat/koordinasi	Rp. 2.340.000,00
	- Biaya perawatan kendaraan dinas	Rp. 2.400.000,00
	- Pemeliharaan inventaris kantor/peralatan kantor	Rp. 750.000,00
	- Biaya pemeliharaan kantor dan rumah dinas	Rp. 3.600.000,00
	- Biaya pemeliharaan tanaman/taman	Rp. 350.000,00
	- Tunjangan BPD	Rp. 6.540.000,00
	Jumlah Belanja Aparatur dan Operasional	Rp. 30.430.000,00
2.	Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	
	- Pembangunan /rehab kantor / balai desa.	Rp. 55.620.000,00
	- Pendapatan Profil Desa.	Rp. 1.000.000,00



- Pembuatan papan monografi.	Rp. 1.000.000,00
- Pengadaan meubeler.	Rp. 6.500.000,00
- Pavingisasi halaman balai desa.	Rp. 9.600.000,00
- Pengadaan alat komunikasi	Rp. 750.000,00
- Pengadaan bibit tanaman	Rp. 2.000.000,00
- Perawatan jalan desa	Rp. 3.500.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan LKMD/BBGRM	Rp. 2.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan RT/RW	Rp. 1.800.000,00
- Penguatan kelembagaan karang taruna	Rp. 1.000.000,00
- Pengembangan kesehatan masyarakat (Polindes)	Rp. 10.000.000,00
- Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 1.000.000,00
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman	Rp. 2.500.000,00
Jumlah Belanja Pemberdayaan	Rp. 97.170.000,00
Jumlah Total	Rp. 127.600.000,00

setelah itu Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana Desa juga menandatangani dan mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala bagian Pemerintah Desa melalui Camat Randuagung setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan Randuagung dengan melampirkan :

- Peraturan Desa tentang APBDes ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Timlak ADD ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Bendaharawan Desa ;
- Rencana Penggunaan Dana ;
- Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2006 ;
- Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa ;

Atas dasar permohonan tersebut, oleh pihak Dinas Pengelola keuangan Daerah (DPKD) Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan berdasarkan SPM-LS tersebut lalu Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2d) selanjutnya dipindahbukukan kepada Rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Lumajang atas nama dana ADD Desa Salak kemudian dana tersebut dicairkan/ditarik tunai oleh Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa yang dicairkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I pada tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;
- Tahap II pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp. 51.040.000,00;
- Tahap III pada tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,00 ;
- Tahap III pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 33.280.000,00 ;



Bahwa setelah Dana ADD 2007 dicairkan, seharusnya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua bersama dengan Tim Pelaksana Desa yang lain melaksanakan pekerjaan administratif maupun pelaksanaan fisik pekerjaan, dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak yaitu :

1. Rehab kantor desa sebesar : Rp. 38.934.000,00 ;
2. Rehab balai desa sebesar : Rp. 16.868.000,00 ;
3. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 9.000.000,00 ;
4. serta Pembangunan Polindes sebesar : Rp. 10.000.000,00 ;

dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI meminta semua dana ADD Tahun 2007 dari Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan semua kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa yang lain dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan Terdakwa tidak menggunakan seluruh dana/uang yang telah dicairkannya, akan tetapi sebagian dana dilaksanakan dan sebagian dari jenis pekerjaan tertentu tidak dilaksanakan (fiktif) dengan membuat pertanggungjawaban seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai (RPD) antara lain :

1. Rehab kantor dan balai desa : Rp. 54.351.000,00 ;
2. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 8.999.000,00 ;
3. Pembangunan Polindes sebesar : Rp. 9.000.000,00 ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI hanya melaksanakan sebagian pekerjaan fisik dan mengalihkan sebagian pekerjaan fisik ADD Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Rehab kantor Desa dengan biaya sebesar Rp. 34.140.294,26 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh enam sen) ;
2. Yang dialihkan untuk pemakadaman jalan di Dusun Kebon sawah senilai Rp. 5.075.358,73 (lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD Tahun 2007 sebesar Rp. 35.404.347,01 (tiga



puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan nol satu sen) ;

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Desa Salak, dengan Alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dianggarkan untuk pekerjaan non fisik yang digunakan untuk anggaran rutin desa seperti makan minum, RT/RW, pembayaran gaji BPD, ATK. dan bersih-bersih kantor, dan dianggarkan untuk pekerjaan fisik, antara lain untuk pemakadaman jalan desa di Dusun Darungan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemakadaman jalan desa di Dusun Tengah sebesar Rp. 30.160.000,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua Tim Pelaksana ADD Tahun 2008 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/33/247.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Tim Pelaksana Desa menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah anggaran
1.	Belanja Aparatur dan Operasional :	
	- Biaya jasa surat menyurat.	Rp. 620.000,00
	- Biaya listrik, telepon, dan air.	Rp. 840.000,00
	- Biaya penyediaan jasa adm. keuangan	Rp. 6.000.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Rp. 300.000,00
	- Biaya penyediaan komponen listrik kantor.	Rp. 150.000,00
	- Biaya penyediaan peralatan kantor.	Rp. 1.180.000,00
	- Biaya penyediaan perlengkapan kantor.	Rp. 4.550.000,00
	- Biaya penyediaan makan minum rapat.	Rp. 3.600.000,00
	- Peningkatan SDM aparat desa	-
	- Penyediaan seragam aparat Desa, BPD	-
	- Biaya perjalanan dinas rapat/koordinasi	Rp. 2.790.000,00
	- Biaya perawatan kendaraan dinas	Rp. 2.160.000,00
	- Pemeliharaan inventaris kantor/peralatan kantor	-
	- Biaya pemeliharaan kantor dan rumah dinas	Rp. 3.600.000,00
	- Biaya pemeliharaan tanaman/taman	Rp. -
	- Tunjangan BPD	Rp. 9.000.000,00
	Jumlah Belanja Aparatur dan Operasional	Rp. 38.280.000,00
2.	Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	
	- Pembangunan /rehab kantor / balai desa.	-
	- Biaya pemakadaman jalan desa	Rp. 49.000.000,00
	- Biaya pemakadaman jalan desa	Rp. 30.160.000,00
	- Pendapatan profil desa	-



- Pembuatan papan monografi.	-
- Pengadaan meubeler.	-
- Pavingisasi halaman balai desa.	-
- Pengadaan alat komunikasi	-
- Pengadaan bibit tanaman	-
- Perawatan jalan desa	-
- Biaya penguatan kelembagaan Pendidikan	Rp. 5.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan LKMD/BBGRM	Rp. 3.000.000,00
- Biaya penguatan kelembagaan RT/RW	Rp. 2.160.000,00
- Penguatan kelembagaan karang taruna	-
- Pengembangan kesehatan masyarakat (Polindes)	-
- Pembinaan pemuda dan olahraga	-
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman	-
Jumlah Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.320.000,00
Jumlah Total	Rp.127.600.000,00

Setelah itu Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI juga selaku Ketua Tim Pelaksana Desa menandatangani dan mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala bagian Pemerintah Desa melalui Camat Randuagung setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan Randuagung dengan melampirkan :

- Peraturan Desa tentang APBDes ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Timplak ADD ;
- Keputusan Kepala Desa tentang Bendaharawan Desa ;
- Rencana Penggunaan Dana ;
- Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2007 ;
- Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa ;

Atas dasar permohonan tersebut, lalu Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2d) selanjutnya dipindahbukukan kepada Rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Lumajang atas nama dana ADD Desa Salak kemudian dana tersebut dicairkan/ditarik tunai oleh bendahara Ahmad Sudi dicairkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tahap I pada tanggal 11 April 2008 sebesar Rp. 51.040.000,00 ;
- Tahap II pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;
- Tahap III pada tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 38.280.000,00 ;

Bahwa setelah Dana ADD 2008 dicairkan, seharusnya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI selaku Ketua bersama dengan Tim Pelaksana Desa yang lain melaksanakan pekerjaan administratif maupun pelaksanaan fisik pekerjaan, dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Salak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemakadaman jalan desa di dusun Daragun : Rp. 49.000.000,00 ;
  2. Pemakadaman jalan desa di dusun tengah : Rp. 30.160.000,00 ;
- dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI meminta semua dana ADD Tahun 2007 dari Ahmad Sudi selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan semua kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa yang lain dan khusus terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali (fiktif) dengan membuat pertanggungjawaban seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai (RPD) antara lain :

1. Pemakadaman jalan desa : Rp. 12.475.000,00 ;
2. Pemakadaman jalan desa : Rp. 12.475.000,00 ;
3. Pemakadaman jalan desa : Rp. 10.085.000,00 ;
4. Pemakadaman jalan desa : Rp. 10.085.000,00 ;
5. Pemakadaman jalan desa : Rp. 9.990.000,00 ;

Bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI pada Tahun 2009 baru dapat melaksanakan pekerjaan fisik, yaitu :

1. Untuk ruas jalan di Dusun Tengah RT 12 RW 06 sebesar Rp. 23.943.427,20 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen) ;
2. Untuk ruas jalan di Dusun Tengah RT 14 RW 07 sebesar Rp. 15.366.235,50 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma lima puluh sen) ;

Total nilai pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 39.309.662,70 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen) ;

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI adalah sebesar Rp 39.850.337,30 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen) ;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut di atas telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Salak Tahun 2007 sebesar Rp. 35.404.347,01 (tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma kosong satu sen) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada

Hal 17 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2008 sebesar Rp 39.850.337,30 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga puluh sen), total Alokasi Dana Desa (ADD) yang gunakan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sebesar Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh sen) seluruhnya dalam penguasaan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan Terdakwa secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) atau setidaknya dalam jumlah itu, sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LHAI-212110/PW13//5/2009 tanggal 31 Desember September 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 7 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan alternatif kedua);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 35.254.684,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. Foto copy Keputusan Kepala Desa Salak Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana dan foto copy Keputusan Kepala Desa Salak Nomor : 188.45/33/427.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana ;
  - b. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Lumajang Nomor Rek. 0092048322 atas nama Dana ADD Desa Salak, terlampir dalam berkas perkara ;
  - c. Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-21210/PW13/5/2009, tanggal 31 Desember 2009 ;  
Terlampir dalam berkas perkara ;
  - d. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap I Tahun anggaran 2007 ;
  - e. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap II Tahun anggaran 2007 ;
  - f. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap III Tahun anggaran 2007 ;
  - g. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap I Tahun anggaran 2008 ;

Hal 19 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Bagian Pemerintahan Desa pada Sekda Pemerintah Kabupaten Lumajang ;

h. Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara ;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 658/Pid.B/2010/PN.Lmj., tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun; dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

Menghukum Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI, membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.265.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Keputusan Kepala Desa Salak No. 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana dan foto copy Keputusan Kepala Desa Salak No. 188.45/33/427.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana ;
- Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Lumajang No. Rek. 0092048322 atas nama Dana ADD Desa Salak ;
- Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-21210/PW13/5/2009, tanggal 31 Desember 2009 ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) rehab Kantor Desa Salak Tahun 2007 (satu bendel) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan MCK dan tangkis air Tahun 2007 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan jalan makadam sepanjang 212 meter dan gorong-gorong di Dusun Kebon Sawah Tahun 2007 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan jalan makadam sepanjang 1.200 meter, terealisasi 1.250 meter di Dusun Karjan, Salak Tengah dan Darungan Tahun 2007 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) kegiatan rehab rumah masyarakat miskin Tahun 2008 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) rehab gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Dusun Krajan Tahun 2008 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan jalan aspal (Lapen) sepanjang 100 x 3 meter di selatan Balai Desa Tahun 2008 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) PKK "PELITA" di Dusun Salak Tengah Tahun 2008 (satu bendel) ;
- Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) pembangunan jalan 485 meter lebar 3 meter dan pembangunan jalan makadam panjang 365 meter lebar 2,5 meter sumber dana Tahun 2008 (satu bendel) ;
- Surat panggilan tersangka tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : SP-107/0.5.26/Fd.1/10/2009, kepada Drs. SOCHIBUL KAFI untuk didengar dan diperiksa langsung sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober 2009 di Kantor Kejari Lumajang dalam tindak pidana korupsi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap I Tahun anggaran 2007 ;
- Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap II Tahun anggaran 2007 ;
- Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap III Tahun anggaran 2007 ;
- Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pemerintah Desa dari ADD (rutin dan fisik) tahap I Tahun anggaran 2008 ;

Dikembalikan kepada Bagian Pemerintahan Desa pada Sekda Pemerintah Kabupaten Lumajang ;

Hal 21 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 126/PID.SUS/2011/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 26 Juli 2011, Nomor : 658/Pid.B/2010/PN.Lmj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/XI/Akta.Pid/2011/PN.Lmj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 5 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 5 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 5 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Judex Juris terkait dengan proses acara pemeriksaan sidang adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa dalam penerapan hukum proses peradilan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara telah tergelincir jauh karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang telah mengesampingkan Pledoi dimana materinya juga telah dengan terang

Hal 22 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benderang menunjukkan adanya penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 pada proses penyidikan dan pemeriksaan perkara ini ;

2. Bahwa ketika sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011, dimana semestinya Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi korban untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi (pasal 160 ayat (1) b KUHP). Namun, Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi sebagaimana dimaksud, sekalipun kami sebagai Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI melakukan protes keras, namun Majelis Hakim dengan segala kewenangannya tetap melanjutkan sidang dengan memeriksa saksi pelapor meskipun dengan menyimpangi ketentuan pasal 160 ayat (1) b KUHP ;
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2011, sidang dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai saksi. Di dalam BAP yang diperiksa sebagai Ahli adalah Fathur Rahman, SE, AK, yang bersangkutan juga telah disumpah/janji sebagai orang ahli. Tapi di dalam sidang yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Agus Sunaryo, SE., AK. sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli atas keterangan Ahli yang lain yaitu Fathur Rahman, SE., AK. yang dituangkan dalam berita acara penyidikan (BAP). Kembali kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa melakukan protes keras, namun Majelis Hakim dengan segala kewenangannya mengesampingkan dan tetap melanjutkan persidangan untuk memeriksa keterangan de auditu Agus Sunaryo, SE., AK. sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli atas keterangan Ahli yang lain yaitu Fathur Rahman, SE., AK. yang dituangkan dalam berita acara penyidikan (BAP), pertanyaannya, bisakah seorang ahli memberikan keterangan atas keterangan ahli yang lain, yang diperiksa dalam Berita acara penyidikan (BAP) yang dibuat oleh jaksa selaku penyidik secara resmi dengan dilabeli "untuk keadilan". Dan parahnya justru hanya hasil audit ini yang dijadikan dasar untuk keyakinan Hakim jika telah terjadi perbuatan pidana dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa ;
4. Bahwa selain itu terungkap dalam persidangan, jika pada waktu melaksanakan audit lapangan di Desa Salak pada tanggal 6 Oktober 2009, tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengaku hanya mengambil data dan informasi hanya dari 1 (satu) orang narasumber,



yaitu dari Ahmad Sudi selaku Sekretaris Desa Salak. Sedangkan Drs. SOCHIBUL KAFI diperiksa oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 14 Oktober 2009 (dan ternyata hasil pemeriksaan terhadap Drs. SOCHIBUL KAFI tidak dituangkan dalam Berita Acara penyidikan) sehingga jelaslah kenapa banyak perbedaan dan kejanggalan yang terjadi mulai dari hasil laporan audit BPKP sampai pada pemeriksaan keterangan ahli dalam persidangan;

5. Bahwa terungkap dalam persidangan Audit yang dilakukan BPKP telah cacat hukum Karena Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan audit diluar ketentuan waktu penugasannya, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2009, sedangkan waktu penugasannya berakhir pada tanggal 1 Oktober 2009. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 11);
6. Bahwa setidaknya-tidakny Pada tanggal 4 April 2011, atau menjelang akhir persidangan, dengan pertimbangan kecacauan dan kejanggalan keterangan ahli baik dalam laporan penyidikan serta banyak hal lainnya, kami sebagai Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI mengajukan Pemeriksaan Setempat (PS) kepada Majelis Hakim dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, akan tetapi sampai dengan tahapan sidang pembacaan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pengajuan PS tersebut tidak pernah direalisasi, sehingga harus hanya diartikan bahwasanya Majelis Hakim sudah cukup meyakini (melalui hasil foto-foto serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan) jika pembangunan/proyek yang dananya dianggarkan dari hasil pengalihan dari anggaran yang direncanakan dalam ADD adalah benar-benar telah terealisasi ;
7. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang ternyata terungkap dalam persidangan dari keterangan Terdakwa perihal ada BAP Tersangka yang merujuk pada surat panggilan tanggal 8 Oktober 2009 Nomor: SP-107/0.5.26/Fd.1/10/2009 yang telah dengan sengaja ditiadakan, SPDP diterbitkan terhitung selama 311 (tiga ratus sebelas) hari sejak Sprindik Nomor: Prin-10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009, P-21 sebanyak (2) dua kali dan masih begitu banyak cacat hukum/kejanggalan yuridis formal dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ini, kami selaku Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI juga mengajukan permohonan agar pada sidang tanggal 19 Mei



2011 dilaksanakan pemeriksaan verbalisan terhadap E.P. Kumara Lubis, SH. dan Djonni Samsuri, SH. selaku Jaksa Penyidik, Darman Rumahombar, SH. selaku Kasi Pidsus serta Adam Ohoiled, SH. dan Rochmat Cambali, SH. selaku Jaksa/Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, namun kembali Majelis Hakim dengan segala kewenangannya dan tanpa alasan yang jelas menolak permohonan tersebut ;

8. Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan yuridis formal dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ini membuktikan bahwa konstruksi yuridis formalnya sangat rapuh. Dari hasil pendalaman terhadap proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ini dapat kami sampaikan analisis sebagai berikut:

8.1. Secara umum telah terjadi kesengajaan pelanggaran terhadap pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir 3e Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang ;

8.2. Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri Lumajang telah melakukan kebohongan dengan tidak melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hal ini terungkap di dalam berita di Harian Surya tanggal 10 Desember 2010, dimana Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan bahwa pada Tahun 2010 di Lumajang tidak ada perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lumajang. (dapat dilihat pada Bukti T10 Halaman 49) ;

8.3. Karena begitu banyaknya kejanggalan (cacat) dalam proses penyidikan sampai pada tahap pelimpahannya, maka perkara ini menjadi nietig atau gugur demi hukum dan semestinya perkara ini sangatlah tidak layak untuk dilimpahkan ;

8.4. Jika dicermati uraian di atas, maka patut diduga telah ada “motif tertentu” sehingga terjadi upaya pengkondisian untuk semata-mata menghukum Drs. SOCHIBUL KAFI melalui sebuah proses dan mekanisme hukum dengan mengabaikan norma-norma yang berlaku dan tentunya berujung pada pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) ;

9. Bahwa, Drs. SOCHIBUL KAFI tidak diperkenankan untuk memiliki turunan BAP hasil pemeriksaan terhadap dirinya, meski BAP adalah hak bagi tersangka untuk bahan pembelaan, padahal pada tanggal 22 April 2010 H. Ach. Dasuki Ismail, SH. selaku Penasehat Hukum tersangka



pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, perihal: Permohonan untuk mendapatkan BAP atas nama Drs. SOCHIBUL KAFI (Bukti T10 halaman 28). Permohonan yang berpijak pada pasal 17 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak pernah dipenuhi. Sehingga sangat patut diduga ada sesuatu yang janggal terkait dengan kenapa seorang tersangka yang dalam ketentuan pasal 72 KUHP dinyatakan bahwa “Hak Penasehat Hukum atau Tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, sehingga menjadi jelas jika ternyata proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP-nya) adalah tidak dibuat dengan cara yang benar dan cacat hukum atau tidak sah;

10. Bahwa, kejanggalan-kejanggalan pada konstruksi yuridis formal dalam proses penanganan perkara ini sejak penyidikan sampai dengan pelimpahannya, yang mana setelah kami dalam dapat kami inventarisir dan kami uraikan kronologisnya secara ringkas dengan narasi sederhana sebagai berikut:

10.1. Drs. SOCHIBUL KAFI mendapatkan Surat Panggilan Nomor: SP-107/O.5.26/Fd.1/10/2009, tanggal 8 Oktober 2009 berdasarkan surat perintah penyidikan/surat perintah untuk melengkapi berkas perkara dari Kajari Lumajang (P-8) Nomor: Prin-10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk didengar dan diperiksa langsung sebagai Tersangka pada tanggal 14 Oktober 2009 di Kantor Kejari Lumajang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. (Bukti T10 halaman 1) ;

Catatan:

- Status langsung sebagai Tersangka ditetapkan pada 8 Oktober 2009 kepada Drs. SOCHIBUL KAFI sebelum ditemukan adanya kerugian Negara, dimana seharusnya status tersangka penetapannya diberlakukan setelah selesainya Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2009, Penyidik Kejaksaan Negeri Lumajang melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOCHIBUL KAFI sebagai seorang pejabat Kepala Desa dengan status langsung sebagai Tersangka yang mana belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Lumajang;

- Berita acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 14 Oktober 2009 sengaja dihilangkan/tidak dimasukkan di dalam berkas berkara Nomor Reg. Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/2010 ;

10.2. Bahwa, berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan oleh Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dan Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2009. (Bukti T10 halaman 3, 4, 5 & 6) ;

Catatan:

- Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan audit diluar ketentuan waktu penugasannya, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2009, sedangkan waktu penugasannya telah berakhir pada tanggal 1 Oktober 2009.( dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 11) ;

10.3. Bahwa, Kejaksaan Negeri Lumajang baru berkirim surat Kepada Bupati Lumajang Perihal: Permohonan Persetujuan Tertulis Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang atas nama Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai Tersangka pada tanggal 2 Maret 2010 dengan Nomor : R-35/O.5.26/Fd.1/03/2010, yang ditandatangani oleh Kajari Lumajang Yosephin Purba, SH, MH. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 12, 13 & 14) ;

10.4. Bahwa, kemudian Bupati Lumajang membalas surat dari Kejaksaan Negeri Lumajang Perihal: Persetujuan Tertulis Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung tanggal 3 Maret 2010 dengan Nomor : 180/74/427.1/2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lumajang DR. H. Sjahrazad Masdar, MA. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 15) ;

10.5. Drs. SOCHIBUL KAFI untuk yang kedua kalinya dipanggil untuk didengar dan diperiksa kembali sebagai Tersangka pada tanggal 15 Maret 2010 di Kantor Kejari Lumajang dengan surat panggilan

Hal 27 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: SP-13/O.5.26/Fd.1/03/2010 tertanggal 11 Maret 2010 dengan dasar Nomor: Prin-10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 16) ;

10.6. Dengan bersandar surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor: R-35/O.5.26/Fd.1/03/2010, yang ditandatangani oleh Yosephin Purba, SH, MH, maka Bupati Lumajang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/163/427.12/2010 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Sdr. Saifudin, BA untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 17 & 18) ;

10.7. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka Drs. SOCHIBUL KAFI pada tanggal 20 April 2010, terdapat ketidaklaziman dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, yaitu Advokat/ Penasehat hukum yang lazimnya adalah mendampingi, namun yang tertulis pada berita acara pemeriksaan ini adalah mengetahui. Pemeriksaan terhadap tersangka Drs. SOCHIBUL KAFI ini telah mengabaikan pasal 42 KUHP. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 22, 23, 24, 25, 26 & 27) ;

10.8. Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 22 April 2010 dari H. Ach. Dasuki Ismail, SH. selaku Penasehat Hukum, perihal: Permohonan untuk mendapatkan BAP a.n Drs. SOCHIBUL KAFI (Bukti T10 halaman 28). Permohonan yang berpijak pada pasal 17 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak pernah dipenuhi. Dimana Jaksa/Penuntut Umum telah sengaja melakukan kebohongan yang disampaikan pada Tanggapan Jaksa/Penuntut Umum atas Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada sidang tanggal 12 Januari 2011, dinyatakan bahwa selama pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai dengan perkara dilimpahkan, tersangka Drs. SOCHIBUL KAFI maupun Penasehat Hukumnya tidak pernah meminta turunan berita acara pemeriksaannya untuk disimpan untuk dirinya sendiri guna kepentingan pembelaannya, sehingga baru dalam tingkat penuntutan/pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Lumajang tersangka/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya baru bisa mendapatkan turunan berita acara



pemeriksaan dan seluruh berkas perkara setelah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim ;

- 10.9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditandatangani oleh Kasi Pidsus Kejari Lumajang atas nama Kajari Lumajang baru diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2010 Nomor: B-61/O.5.26/Fd.1/05/2010, terhitung selama 311 (tiga ratus Sebelas) hari sejak Sprindik Nomor : Prin-10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 (Bukti T10 halaman 29). Dengan diterbitkannya SPDP pada tanggal 24 Mei 2010, dengan berpedoman pada pasal 109 ayat (1) KUHAP maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap 11 saksi dan tersangka tidak sah karena telah dilaksanakan tanpa SPDP ;
- 10.10. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam BAP atas nama Fathur Rahman, SE., AK dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diperiksa sebagai Ahli pada tanggal 4 Juni 2010, di dalam BAP tersebut salah satu dasar Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO, dikarenakan dalam pemeriksaan dengan landasan hukum yang tidak sesuai dengan perkara maka Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 30) ;
- 10.11. Berita Acara Pemeriksaan A.n. Pudjianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang yang diperiksa pada tanggal 4 Juni 2010, di dalam BAP tersebut salah satu dasar Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO, dikarenakan dalam pemeriksaan dengan landasan hukum yang tidak sesuai dengan perkara maka Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 34) ;
- 10.12. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor: Print-03/O.5.26/Fd.1/07/2010 tertanggal 30 Juni 2010. Terdapat kejanggalan pada Berita Acara Penyitaan ini, sebab dibuat bersamaan waktu dengan telah dibendel/disegelnnya Berkas Penyidikan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Reg. Nomor: PDS-03/LUMAJ/Fd.1/06/2010. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 36 & 37) ;

Hal 29 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



- 10.13. Berita Acara Penyitaan Kejari Lumajang tanggal 30 Juni 2010 terhadap surat-surat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari Djulianto Kabag Pemdes Setda Kabupaten Lumajang. Terdapat kejanggalan pada Berita Acara Penyitaan ini, sebab dibuat bersamaan waktu dengan telah dibendel/disegelnya Berkas Penyidikan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Reg. Nomor: PDS-03/LUMAJ/Fd.1/06/2010. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 38) ;
- 10.14. Berita Acara Penyitaan Kejari Lumajang tanggal 30 Juni 2010 terhadap: Surat Keputusan Kades Salak No. 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana dan Keputusan Kades Salak Nomor: 188.45/33/427.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana, foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Lumajang No. Rek. 0092048322 A.n Dana ADD Desa Salak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari Ahmad Sudi Sedes Salak. Terdapat kejanggalan pada Berita Acara Penyitaan ini, sebab dibuat bersamaan waktu dengan telah dibendel/disegelnya Berkas Penyidikan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Reg. Nomor : PDS-03/LUMAJ/Fd.1/06/2010. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 39) ;
- 10.15. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tentang Pemberian Persetujuan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Nomor : 379/VII/Pen.Pid/2010/PN.Lmj tanggal 2 Agustus 2010. Terdapat kejanggalan pada surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang ini, sebab dibuat setelah Berkas Penyidikan sudah dibendel/disegel pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Reg. Nomor: PDS-03/LUMAJ/Fd.1/06/2010. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 40);
- 10.16. Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Lumajang kepada Drs. SOCHIBUL KAFI Nomor: SP.204/O.5.26/Fd.1/10/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 untuk datang pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan dasar surat Kejari Lumajang Nomor: B.10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 (P-21). Namun pada tanggal 22 Oktober 2010 tersebut tidak ada realisasi (P-21), melainkan Drs. SOCHIBUL KAFI diminta menyerahkan sejumlah uang dengan



dalih sebagai pengembalian kerugian Negara, Drs. SOCHIBUL KAFI diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari oleh Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis, SH. untuk menyetorkan uang sejumlah 50% dari dugaan kerugian Negara. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 42) ;

10.17. Pada tanggal 25 Oktober 2010, Drs. SOCHIBUL KAFI berkiriman surat kepada Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis yang ditembuskan kepada Kajari Lumajang dan H. Ach. Dasuki Ismail, SH. selaku Penasehat Hukumnya. Substansi yang terkandung di dalam isi surat tersebut adalah: Drs. SOCHIBUL KAFI menyatakan bahwa dengan tempo 3 (tiga) hari yang diberikan kepadanya, ternyata masih belum bisa mendapatkan sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penyidik karena kesulitan mendapatkan pinjaman. (Bukti T10 halaman 43) ;

10.18. Surat Panggilan yang diterbitkan oleh Kejari Lumajang kepada Drs. SOCHIBUL KAFI Nomor : SP.215/O.5.26/Fd.1/10/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 untuk datang pada tanggal 1 November 2010 menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B.208/O.5.26/Fd.1/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 (P-21) yang kedua. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 45) ;

10.19. Pada tanggal 1 November 2010 tersebut, penyidik telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa/Penuntut Umum Adam Ohoiled, SH. Jaksa/Penuntut Umum Adam Ohoiled, SH. yang telah menerima tanggung jawab Tersangka dan barang bukti dari Jaksa Penyidik. Saat itu Jaksa/Penuntut Umum juga meminta agar Drs. SOCHIBUL KAFI segera menyerahkan uang 50% dari Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat ribu koma tiga puluh satu rupiah) kerugian negara yang dituduhkan kepadanya dan jika tidak dapat memenuhinya maka Jaksa/Penuntut Umum akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan ;

10.20. Berita Acara Serah Terima Uang tahap pertama sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Negara pada tanggal 1 November 2010. Yang menerima Adam Ohoiled, SH. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari



Lumajang. (dapat dilihat pada Bukti T10 halaman 46) ;

Catatan:

- Jika uang yang diserahkan kepada Kejari Lumajang tersebut merupakan barang bukti, kenapa tidak disita saja untuk kemudian dijadikan sebagai barang bukti?
- Jika uang yang diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tersebut merupakan pengembalian kerugian Negara, kenapa tidak disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Lumajang dan kemudian bukti tanda terima/setoran uang tersebut disita untuk dijadikan bukti?
- Mengapa Jaksa/Penuntut Umum meminta pengembalian kerugian uang Negara (dengan cara memaksa) setelah P-21?
- Sejumlah uang yang disetorkan oleh Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut statusnya sebagai apa?

10.21. Berita Acara Serah Terima Uang tahap kedua sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Negara pada tanggal 8 November 2010. Uang tersebut diserahkan kepada Adam Ohoiled, SH.; Djonni Samsuri, SH.; Rochmat Chambali, SH.; Eko Wahyu Prayitno, SH. selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejari Lumajang. (Bukti T10 halaman 47 & 48) ;

Catatan:

- Jika uang yang diserahkan kepada Kejari Lumajang tersebut merupakan barang bukti, kenapa tidak disita saja untuk kemudian dijadikan sebagai barang bukti?
- Jika uang yang diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tersebut merupakan pengembalian kerugian Negara, kenapa tidak disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Lumajang dan kemudian bukti tanda terima/setoran uang tersebut disita untuk dijadikan bukti?
- Mengapa Jaksa/Penuntut Umum meminta pengembalian kerugian uang Negara (dengan cara memaksa) setelah P-21?
- Sejumlah uang yang disetorkan oleh Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut statusnya sebagai apa?

11. Bahwa, telah terungkap cacat hukum di dalam persidangan tentang Kejanggalan-kejanggalan yuridis formal dalam proses penanganan perkara ini sejak penyidikan sampai dengan pelimpahannya yang mana



sangatlah jelas telah menyimpangi Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi yang mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lumajang Pemeriksa perkara ini bukannya menghentikan proses pemeriksaan tetapi tetap memaksakan diri memeriksa pokok perkara sehingga Majelis Hakim membuat putusannya juga cacat hukum ;

II. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Judex Facti terkait hal-hal yang keliru/salah dalam menerapkan hukum di dalam mengadili, memutus perkara ini, adalah sebagai berikut :

II.1. Fakta-Fakta Hukum dalam Surat dakwaan dan hasil Audit:

1. Bahwa, di dalam pemeriksaan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pemeriksa perkara ini telah meragukan dan mempertanyakan hasil audit BPKP yang hanya berdasarkan wawancara dengan satu orang nara sumber saja yaitu Sekdes Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang notabene adalah lawan politik Terdakwa. Akan tetapi di sisi lain, mengapa yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengesampingkan/menolak ketika kami sebagai kuasa Hukum memohon untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) yang tentunya untuk mencari kebenaran materiil terhadap fakta-fakta unsur pidana korupsi yang didakwakan kepada Drs. SOCHIBUL KAFI? ;
2. Bahwa, ditemukan Kejanggalan dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Pada tabel halaman 4 dan halaman 5, ternyata jumlahnya bukan Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Dakwaan. Akan tetapi setelah kami hitung ulang per item ditemukan jumlah Rp. 124.110.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah). Dari hasil penghitungan yang kami lakukan tersebut ditemukan fakta terdapat selisih kurang sejumlah Rp. 3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa semakin aneh dan semakin janggal masih dalam tabel yang sama yaitu tabel halaman 4 dan halaman 5 Surat Dakwaan Jaksa setelah kami hitung ulang dimana sub total dalam tabel ditemukan jumlah Rp.125.600.000,00 (seratus dua lima juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penghitungan yang kami lakukan tersebut ditemukan fakta terdapat selisih kurang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;



4. Bahwa, ditemui kejanggalan pada item 2 (dua) Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik, dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 2 dan halaman 3 setelah kami hitung ulang pada sub jumlah belanja pemberdayaan adalah Rp. 98.270.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan didapati fakta tertulis pada tabel tersebut sub jumlah belanja pemberdayaan adalah Rp. 97.170.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga manakala jumlahnya ditotal menjadi Rp. 128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), bukan Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Dakwaan pada Jumlah Total pada tabel tersebut. Dari hasil penghitungan yang kami lakukan tersebut ditemukan fakta terdapat selisih lebih sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa, juga ditemukan kejanggalan yang sama pada item 2 (dua) Belanja Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dan Publik pada tabel halaman 8 dan 9 pada Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, setelah kami hitung ulang pada sub jumlah belanja pemberdayaan adalah Rp. 98.270.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan didapati fakta tertulis pada tabel tersebut sub jumlah belanja pemberdayaan adalah Rp. 97.170.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jika jumlahnya ditotal menjadi Rp. 128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), bukan Rp. 127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Dakwaan pada Jumlah Total pada tabel tersebut. Dari hasil penghitungan yang kami lakukan tersebut ditemukan fakta terdapat selisih lebih sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa, kejanggalan-kejanggalan lain juga kami temukan dari perhitungan terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007 Desa Salak yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 3 dan 4, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehab kantor desa sebesar : Rp.38.934.000,00
  2. Rehab balai desa sebesar : Rp.16.868.000,00
  3. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 9.000.000,00
  4. Serta pembangunan Polindes sebesar : Rp.10.000.000,00
- Jumlah Rp.74.802.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah

Sebagaimana fakta yang terdapat pada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada halaman 3 dan 4, perhitungan pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007 Desa Salak tidak sesuai dengan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Nomor : LHAI-21210/PW13/5/2009, tanggal 31 Desember 2009, dimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007, adalah:

1. Rehab kantor desa : Rp. 38.934.000,00
  2. Rehab balai desa : Rp. 16.686.000,00
  3. Pavingisasi halaman balai desa : Rp. 9.000.000,00
  4. Rehab Polindes : Rp. 10.000.000,00
- Jumlah Rp. 74.620.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah

Bahwa didapati fakta, terdapat selisih lebih di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

7. Kejanggalan juga kami temukan terhadap uraian perhitungan pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007 Desa Salak pada halaman 10 pada Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu:

1. Rehab kantor desa sebesar : Rp.38.934.000,00
  2. Rehab balai desa sebesar : Rp.16.868.000,00
  3. Pavingisasi halaman balai desa sebesar : Rp. 9.000.000,00
  4. Serta pembangunan Polindes sebesar : Rp.10.000.000,00
- Jumlah Rp.74.802.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah

Adapun fakta tertulis yang terdapat pada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada halaman 10, perhitungan pelaksanaan fisik

Hal 35 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007 Desa Salak tidak sesuai dengan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Nomor: LHAI-21210/PW13/5/2009, tanggal 31 Desember 2009, dimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menggunakan dana ADD Tahun 2007 adalah :

1. Rehab kantor desa	: Rp. 38.934.000,00
2. Rehab balai desa	: Rp. 16.686.000,00
3. Pavingisasi halaman balai desa	: Rp. 9.000.000,00
4. Rehab Polindes	: Rp. 10.000.000,00
Jumlah	Rp. 74.620.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah

Bahwa, pada Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 10 ditemukan pula fakta, terdapat selisih lebih sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

8. Bahwa, sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi, maka jelaslah jika uraian pada angka 3 dan 4 pada Eksepsi/Nota Keberatan kami, bahwasanya fakta yang dituangkan di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum jelas tidak sesuai dengan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Nomor : LHAI-21210/PW13/5/2009, tanggal 31 Desember 2009, sehingga Surat Dakwaannya menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak mudah dimengerti (obscuur liebel) ;

III. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara ini yang kami muliakan, lalu adakah Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut umum pada dakwaan alternatif ke-dua, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut umum jelas merupakan dakwaan yang tidak jelas atau kabur (obscuur liebel) sebab:

1. Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik yang Pertama maupun Kedua Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI diformulasikan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

"... pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2007 sampai Tahun 2008, bertempat di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut :

Pertama

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Kedua

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum juga menyebutkan perbuatan Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI telah menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan jabatan yaitu selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah telah meminta dana kepada Ahmad Sudi selaku bendahara Tim pelaksana Desa untuk diserahkan semua kepada Terdakwa, dan semua kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa tanpa melibatkan tim pelaksana desa yang lain ;

2. Dari uraian surat dakwaan tersebut dapat diketahui, bahwa surat dakwaan kepada Drs. SOCHIBUL KAFI didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dalam hal ini dijunctokan dengan pasal 64 KUHP, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, ayat 2 dari bunyi pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal 64 ini adalah mengenai Concursus Idialis atau perbarengan beberapa perbuatan atau tindak pidana yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri, namun beberapa perbuatan pidana itu mempunyai hubungan hukuman pokok sejenis (misalnya hukuman penjara semua hukuman kurungan semua), dan bahwa setiap perbuatan pidana yang berdiri sendiri itu masing-masing diatur dalam beberapa pasal hukuman pidana yang berbeda ;



3. Bahwa dari susunan dan uraian dakwaan pertama dan kedua tersebut khusus yang berkaitan dengan Terdakwa jelas terlihat bahwa beberapa perbuatan yang digabungkan dalam dakwaan tersebut bukanlah merupakan gabungan dari perbuatan-perbuatan pidana berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis seperti yang dimaksud oleh pasal 64 KUHP, karena perbuatan-perbuatan yang dirangkum menjadi pokok perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat berkaitan dan bersifat tidak berkelanjutan sebab jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lain cukup lama, lagipula merupakan tindak pidana yang sama-sama dinyatakan melanggar dua buah delik saja yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Bahwa terungkap dalam persidangan, perihal fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, dari rincian keterangan saksi-saksi yang di catat dalam surat tuntutan jaksa dan di bacakan dalam persidangan in casu, setelah kami teliti terdapat banyak kejanggalan dan uraian yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga analisis saudara penuntut umum in casu tidak obyektif dan mengesampingkan upaya-upaya pro justicia, oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum Terdakwa meragukan Jaksa/ Penuntut Umum in casu benar-benar berkeinginan untuk menggali kebenaran materiil, akan tetapi diduga ada "motif tertentu" sehingga semata-mata hanya berupaya untuk menghukum Drs. SOCHIBUL KAFI. Hal ini bersandar pada fakta persidangan, dimana Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengesampingkan keterangan para Saksi "a de charge", dalam persidangan utamanya perihal :

- Bahwa dari keterangan semua saksi "a de charge" dan dikuatkan keterangan ahli serta didukung dengan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana (Timlak) disetiap kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan, maka semakin jelas dan terang benderang bahwa apa yang dilakukan oleh Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai Kepala Desa adalah bagian dari upaya untuk memperjuangkan hak atas pembangunan di Desa Salak. Karena dari nilai secara fisik dan budget (penganggaran) Negara malah



diuntungkan dan sama sekali tidak dirugikan, dan kami sebagai kuasa hukum sangat menyesalkan dan merasa dirugikan ketika kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapatnya dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) sebagai upaya untuk mencari kebenaran materiil terjadinya tindak pidana yang disangkakan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari criminal justice system di Indonesia, akan tetapi sampai pada tahap akhir persidangan, Majelis Hakim ditingkat pertama tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan yang tidak jelas ;

- Bahwa, sesungguhnya menjadi sangat penting untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ditingkat pertama terkait dengan keraguan terhadap hasil audit BPKP dan adanya temuan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi a de charge dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan sehingga untuk keadilan ditemukan kebenaran materiil terhadap perkara yang di periksa, akan tetapi manakala yang mulia Majelis Hakim tingkat pertama tidak merealisasi Pemeriksaan Setempat seharusnya diartikan dan menjadi pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini telah berkeyakinan bahwa telah terlaksana proses pembangunan dan telah tidak ada kerugian Negara ;
- Bukti yang dihadirkan dimuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum berupa bukti surat hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-21210/PW13/5/2009 tanggal 31 Desember 2009, ternyata tidak didukung dengan keterangan dari pejabat yang berwenang melakukan audit sebagaimana dimaksud, sebab pejabat yang telah diperiksa dan dituangkan di dalam BAP untuk mempertanggungjawabkan hasil audit tidak dihadirkan dalam persidangan, sehingga kekuatan alat bukti ini sangat diragukan kebenarannya yang artinya juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan seorang Terdakwa ;
- Selain itu dalam persidangan juga terungkap jika alat bukti ini (hasil audit) dibuat berdasarkan pengamatan sesaat dan berdasarkan keterangan sepihak dari satu orang saksi saja yakni Ahmad Sudi selaku Sekretaris Desa, yang nota bene merupakan lawan politik dari



Terdakwa, dan fatalnya, terjadi ketidaklaziman dalam pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini, dimana menjadikan Ahmad Sudi selaku Sekretaris Desa yang dijadikan satu-satunya rujukan dalam menggali informasi selama pelaksanaan audit, tentunya hasil audit investigatif tersebut sangatlah subyektif dan diragukan obyektifitasnya. Dan juga terungkap di dalam persidangan jika hasil audit ini ternyata berbeda pada waktu disitir di dalam surat dakwaan, sehingga menjadikan kerancuan yang semakin kompleks dan keabsahan alat bukti surat berupa hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur seharusnya dikesampingkan ;

- Sedangkan alat bukti surat dari bukti T-1 sampai dengan T-9 yang dihadirkan oleh Terdakwa dimuka persidangan justru dengan gamblang memberikan penerangan perihal kehendak masyarakat melalui musyawarah untuk memprioritaskan segera dilakukan pembangunan-pembangunan tertentu yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan anggaran ADD, sebab ternyata seiring berjalannya waktu ternyata di dalam dinamika perkembangan masyarakat secara riil benar-benar lebih membutuhkan adanya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam perubahan/pengalihan tersebut, dari sini jelaslah jika perubahan/pengalihan anggaran adalah bukan keinginan dan atau kehendak dari Terdakwa semata, melainkan kehendak dari masyarakat, serta perubahan/pengalihan anggaran juga jelas keberadaan obyek pembangunannya yang kesemuanya nyata-nyata untuk kepentingan masyarakat, sehingga sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh Negara sebab kesemuanya kembali untuk masyarakat yang berarti juga untuk Negara, serta Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya keuntungan pribadi yang dinikmati oleh Terdakwa terkait dengan perkara ini, yang berarti jika terjadi perubahan/pengalihan penggunaan anggaran, karena semuanya merupakan kehendak masyarakat yang telah disepakati bersama melalui musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, maka hal tersebut tentunya bukanlah perbuatan pidana ;
- Sedangkan dengan adanya bukti T-10 yang merupakan bukti dari serangkaian proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ini, yang mana terdapat begitu banyaknya cacat hukum, maka jelas terbukti



jika proses pidana yang mendudukkan Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai pesakitan dalam perkara ini pada dasarnya adalah juga cacat hukum dan tidak sah sebab terlalu dipaksakan, hingga semestinya demi keadilan dan demi hukum diawal persidangan (pada tahap putusan sela) perkara ini seharusnya sudah dihentikan ;

- Bahwa dari barang bukti yang berupa Foto copy Keputusan Kepala Desa Salak No.5 Tahun 2007, Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Lumajang No.Rek. 0092048322, dan sejumlah Surat Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dari ADD dari tahap I sampai dengan tahap III Tahun anggaran 2007 serta tahap II Tahun 2008 ternyata tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab dari alat bukti ini hanya diketahui jika benar ada dana ADD yang hal ini bisa diketahui dari adanya rekening bank yang menampung dana sebagaimana dimaksud, sedangkan dengan adanya 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Desa Salak tentang pembentukan Tim Pelaksana ADD Pembangunan fisik dan sarana, justru meyakinkan jika dana ADD tidak dikelola secara pribadi dan diperuntukkan untuk keinginan dari Terdakwa selaku Kepala Desa, melainkan sudah ada Tim yang mengurus penggunaannya serta untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan masyarakat ;
- Bahwa, bukti 4 (empat) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ), apapun yang menjadi isinya (sebab merupakan keinginan dari pimpinan Terdakwa), keberadaannya adalah demi kepentingan masyarakat, sebab sebagaimana terungkap di persidangan jika SPJ dikerjakan oleh aparat/pegawai Kecamatan untuk menjamin SPJ diterima (sebab pada waktu SPJ dikerjakan sendiri selalu ditolak dan dianggap selalu ada kekurangan, dimana hal tersebut dianggap bisa mengganggu pembangunan Desa), dan ini bertujuan supaya kemudian ADD pada tahap berikutnya dapat dicairkan dan roda pembangunan Desa dapat terus dilanjutkan, hingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya sesuai dengan aspirasi yang sudah disalurkan ;

IV. Bahwa, terbukti dalam persidangan bahwa Pengalihan anggaran ADD adalah untuk dipergunakan dalam pembangunan asset desa yang lain yang lebih dibutuhkan masyarakat dan dari fakta-fakta persidangan tidak terbukti ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sebagaimana telah diakui oleh saksi-saksi dalam persidangan, bahwa Terdakwa memerintahkan dikeluarkan dana ADD adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan kepentingan masyarakat/Desa Salak yang telah disepakati bersama melalui musyawarah. Oleh karenanya tidak ada bukti bahwa perintah tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, lebih-lebih menguntungkan suatu korporasi. Dalam persidangan perkara ini tidak pernah muncul lembaga korporasi mana yang diuntungkan oleh Terdakwa ;

- V. Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Drs. SOCHIBUL KAFI tertanggal 16 Desember 2010, Nomor: B-07.O.5.26/Fd.1/12/2010 ke Pengadilan Negeri Lumajang, yang melimpahkan atau yang seharusnya tanda tangan adalah Penuntut Umum bukanlah Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang seperti yang terjadi pada perkara ini. Kepala Kejaksaan Negeri semestinya menandatangani surat pengantarnya saja, dalam hal ini bukan berarti Jaksa telah melanggar pedoman azas Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan (Geens Straaf Van En Een Ondelbaar). Namun, untuk urusan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri adalah wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP dan surat pelimpahan berkas perkara yang menandatangani adalah Penuntut Umum, bukan Kepala Kejaksaan Negeri, sudah barang tentu hal ini telah menyimpangi ketentuan pasal 143 (1) KUHAP ;
- VI. Saksi ahli Fathur Rahman, SE., AK. dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kedudukannya tidak bisa diganti oleh Agus Sunaryo, SE., AK. sebab:
- Fathur Rahman, SE., AK. berdasarkan BAP oleh penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, dengan memperhatikan ketentuan pasal 120 (1) dan (2) KUHAP harus/wajib dibawah sumpah, hal itu tidak dilakukan terhadap Agus Sunaryo, SE., AK. ;
  - Agus Sunaryo, SE., AK. sebelum memberikan keterangan di persidangan telah mengangkat sumpah tetapi tidak sebagai seorang ahli (vide pasal 120 (1) dan (2) KUHAP), melainkan sebagai saksi biasa pasal 160 (3) KUHAP jo pasal 1 butir 27 KUHAP ;
  - Agus Sunaryo, SE., AK. seharusnya tidak boleh/dilarang menjelaskan hasil audit yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya Fathur Rahman, SE., AK. (pasal 186 KUHAP) ;
  - Sehubungan dengan tidak hadirnya Fathur Rahman, SE., AK. di sidang



perkara ini, maka hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 184 (1) dan pasal 188 (1) (2) KUHP ;

VII. Bahwa BAP Fathur Rahman, SE., AK. dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pudjianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang secara hukum tidak sah, karena BAP terhadap mereka dilakukan penyidik setelah (pada bulan Juni 2010) pemeriksaan terhadap Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai tersangka (BAP tanggal 20 April 2010), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 184 (1) huruf a dan e KUHP ;

VIII. Bahwa telah terjadi kejanggalan sehubungan dengan kasus perkara Drs. SOCHIBUL KAFI ini, penyidik yang bersandar pada ketentuan pasal 8 (3) huruf b KUHP telah menerbitkan 2 (dua) kali P-21, yaitu:

- Surat tanggal 20-10-2010 dengan Nomor : SP-204/O.5.26/Fd.1/10/2010, dan ;
- Surat tanggal 27-10-2010 dengan Nomor : SP-215/O.5.26/Fd.1/10/2010 ;

Bahwa pada surat (P-21 pertama) tanggal 20-10-2010 dengan Nomor : SP-204/O.5.26/Fd.1/10/2010, Drs. SOCHIBUL KAFI telah memenuhi panggilan tersebut menghadap Jaksa E.P. Kumara Lubis, SH., namun pada waktu itu tidak ada realisasi pelimpahan tanggung jawab tersangka kepada Jaksa/Penuntut Umum, yang terjadi adalah adanya permintaan dana dari Jaksa dimaksud ;

Sehubungan dengan permintaan dana tersebut, pada tanggal 25-10-2010, Drs. SOCHIBUL KAFI berkirim surat secara formil kepada E.P. Kumara Lubis, SH. Adapun substansi yang terkandung di dalam isi surat tersebut adalah : Drs. SOCHIBUL KAFI menyatakan bahwa dengan tempo 3 (tiga) hari yang diberikan kepadanya, ternyata masih belum bisa mendapatkan sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penyidik karena kesulitan mendapatkan pinjaman ;

Sehubungan dengan surat dari Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut Kejari Lumajang kembali menerbitkan surat (P-21 yang kedua) pada tanggal 27-10-2010 dengan Nomor: SP-215/O.5.26/Fd.1/10/2010 yang memerintahkan Drs. SOCHIBUL KAFI hadir menghadap di kantor Kejari Lumajang pada tanggal 1-11-2010. Pada tanggal yang telah ditentukan, Drs. SOCHIBUL KAFI datang menghadap ditemui oleh Jaksa Adam Ohoiled, SH. Pada waktu itu diserahkan kepada Jaksa tersebut uang tunai Rp. 25.000.000,00 (dua



puluh lima juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8-11-2010 kepada Jaksa Adam Ohoiled, SH. diserahkan lagi uang tunai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Drs. SOCHIBUL KAFI telah diberikan Berita Acara pengembalian kerugian Negara, bukan Surat Tanda Penerimaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 42 (1) KUHAP ;

Ironisnya setelah penyerahan uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Jaksa Adam Ohoiled, SH. terjadi dan dilakukan, serta diterima oleh Jaksa tersebut, setelah dua kali P-21 diterima oleh Drs. SOCHIBUL KAFI, yang mana pengertian P-21 pada pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP adalah:

- Penyidikan sudah selesai dan sudah lengkap/sempurna ;
- Pelimpahan tanggung jawab dari penyidik kepada Jaksa/Penuntut Umum ;

Sehingga terhadap penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut timbul pertanyaan:

- a) Apa sebab uang tersebut oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak diserahkan kepada pejabat berwenang/dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lumajang yang kemudian mendapatkan bukti tanda terima dan selanjutnya dihadirkan di dalam persidangan perkara ini?
- b) Kenapa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak disita saja yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan?
- c) Sesuai dengan pasal 181 (1) (2) (3) KUHAP, mengapa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, baik kepada Terdakwa, saksi maupun kepada Majelis Hakim di persidangan?
- d) Apa sebab uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu tidak diungkapkan Jaksa/Penuntut Umum ketika sidang?
- e) Apakah menjadi sah menurut hukum jika uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut yang tidak jelas statusnya, yang kemudian oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap Drs. SOCHIBUL KAFI dibelokkan dengan uraian argumentasi untuk dikembalikan kepada Bagian Pemdes Setdakab Lumajang?

IX. Bahwa, setelah didalami dengan seksama salinan Putusan perkara Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 658/Pid.B/2010/PN.Lmj dan Putusan perkara Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/PID.SUS/2011/PT.SBY yang mana dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lumajang dan Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut patut diduga kuat telah terjadi adanya kesengajaan menghilangkan satu bendel alat bukti T-10 dimana dalam Putusan perkara ini hanya mencantumkan 1 (satu) lembar bukti surat saja dari 1 (satu) bendel bukti T-10 yang di dalamnya memuat sejumlah jenis surat yang kami komparasikan keberadaannya hingga bisa menceritakan suatu peristiwa penyidikan dan pemeriksaan yang cacat hukum. Adapun isi di dalam 1 (satu) bendel bukti T-10 (bermeterai cukup) yang diserahkan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, adalah sebagai berikut:

KODE	BUKTI SURAT
T10	<p><u>Pada Halaman 1:</u></p> <p>Surat Panggilan Tersangka tanggal 8 Oktober 2009, No. SP-107/O.5.26/Fd.1/10/2009, Kepada Drs.Sochibul Kafi untuk didengar dan diperiksa <u>langsung sebagai Tersangka</u> pada tanggal 14 Oktober 2009 di Kantor Kejari Lumajang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status tersangka kepada Drs.Sochibul Kafi ditetapkan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajangoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur <u>pada tanggal 31 Desember 2009.</u> (pada halaman 7 dalam daftar bukti surat ini).</li> <li>- Pada tanggal 14 Oktober 2009 Penyidik Kejari Lumajang, melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap Drs.Sochibul Kafi sebagai Kepala Desa dengan status Tersangka, <u>belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Lumajang.</u></li> <li>- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Drs.Sochibul Kafi Drs.Sochibul Kafi yang telah didengar dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 14 Oktober 2009 <u>tidak dimasukkan sebagai bukti</u> pada Berkas Perkara No.Reg.Perk: PDS07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010.</li> </ul> <p><u>Pada Halaman 2:</u></p> <p>Surat Kuasa Drs. SOCHIBUL KAFI kepada Eko Imam Wahyudi, SH. yang ditandatangani pada tanggal 11 September 2009.</p> <p><u>Pada Halaman 3, 4, 5 &amp; 6:</u></p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan oleh Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dan Jaksa Penyidik E.P. Kumara</p>



Lubis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2009.

(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Catatan:

- Di dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajangoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan audit investigatif meliputi pengumpulan data periode Tahun 2007 dan 2008. Evaluasi dilakukan terhadap catatan-catatan, bukti-bukti, dan dokumen-dokumen relevan yang tersedia selama penugasan berlangsung, yaitu sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d selesainya pekerjaan lapangan pada tanggal 1 Oktober 2009.
- Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan audit diluar ketentuan waktu penugasannya, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2009, sedangkan waktu penugasannya berakhir pada tanggal 1 Oktober 2009. (dapat dilihat pada halaman 11 dalam daftar bukti surat ini)

Pada Halaman 7, 8, 9, 10 & 11:

Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajangoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.

(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/2010)

Pada Halaman 12, 13 & 14:

Kejaksanaan Negeri Lumajang baru berkirim surat Kepada Bupati Lumajang Perihal: Permohonan Persetujuan Tertulis Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa Salak Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajangat nama Drs. SOCHIBUL KAFI sebagai Tersangka pada tanggal 2 Maret 2010 dengan Nomor: R-35/O.5.26/Fd.1/03/2010, yang ditandatangani oleh Kajari Lumajang Yosephin Purba, SH, MH.

(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/2010)

Pada Halaman 15:

Dengan dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bupati Lumajang membalas surat dari Kajari Lumajang, Perihal: Persetujuan Tertulis Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa Salak Salak Kecamatan Randuagung tertanggal 3 Maret 2010 dengan Nomor: 180/74/427.1/2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lumajang DR.H.Sjahlazad Masdar, MA.

Pada Halaman 16:

Drs. SOCHIBUL KAFI untuk yang kedua kalinya dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 15 Maret 2010 di Kantor Kejari Lumajang dengan dasar surat panggilan No. SP-13/O.5.26/Fd.1/03/2010 tertanggal 11 Maret 2010.

Pada Halaman 17 & 18:

Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/163/427.12/2010 tentang



Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Sdr. Saifudin, BA untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Pada Halaman 19:

Pencabutan Surat Kuasa Eko Imam Wahyudi, SH. sebagai Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI pada tanggal 1 April 2010.

Pada Halaman 20 & 21:

Surat Kuasa Drs. SOCHIBUL KAFI kepada H. Ach. Dasuki Ismail, SH. dan Nurhadi, SH. yang ditandatangani di Lumajang pada tanggal 12 April 2010.

Pada Halaman 22, 23, 24, 25, 26 & 27:

Berita Acara Pemeriksaan tersangka Drs. SOCHIBUL KAFI pada tanggal 20 April 2010.

Terdapat ketidaklaziman dalam dalam berkas Pemeriksaan tersebut, yaitu Advokat/Penasehat hukum lazimnya adalah mendampingi, namun yang tertulis pada berita acara pemeriksaan ini adalah mengetahui.

Pemeriksaan terhadap tersangka Drs. SOCHIBUL KAFI tanpa memperhatikan pasal 42 KUHAP.

Pada Halaman 28:

Surat yang ditujukan kepada Kejari Lumajang tanggal 22 April 2010 dari H. Ach. Dasuki Ismail, SH selaku Penasehat Hukum, perihal: Pemohonan untuk mendapatkan BAP a.n Drs. SOCHIBUL KAFI.

Pemohonan yang berpijak pada pasal 17 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan pasal 72 UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak pernah dipenuhi.

Pada Halaman 29:

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Nomor: B-61/O.5.26/Fd.1/05/2010, yang ditandatangani oleh Kasi Pidsus Kejari Lumajang A.n Kajari Lumajang, terhitung selama 311 (tiga ratus Sebelas) hari sejak Sprindik Nomor: Prin-10/ O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009.

Jika merujuk pada pasal 109 ayat 1 KUHAP maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap 11 saksi dan tersangka telah dilaksanakan tanpa SPDP.

(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 30, 31, 32 & 33:

Pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli Fathur Rahman, SE., AK. dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diperiksa sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi atas penyimpangan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kab Lumajang, salah satu dasar Undang-Undang yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO.

(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/2010)

Pada Halaman 34 & 35:

Pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pudjianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang yang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi atas penyimpangan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salak



Kecamatan Randuagung Kab Lumajang, salah satu dasar Undang-Undang yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO.  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/2010)

Pada Halaman 36 & 37:  
Surat Perintah Penyitaan Kejari Lumajang No. Print-03/O.5.26/Fd.1/07/2010 tertanggal 30 Juni 2010.  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 38:  
Berita Acara Penyitaan Kejari Lumajang tertanggal 30 Juni 2010 terhadap surat-surat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Drs. SOCHIBUL KAFI dari Djulianto Kabag Pemdes Setda Kab Lumajang.  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 39:  
Berita Acara Penyitaan Kejari Lumajang tertanggal 30 Juni 2010 terhadap: Surat Keputusan Kades Salak No. 5 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana dan Keputusan Kades Salak Nomor: 188.45/33/427.913.006/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana ADD Pembangunan Fisik dan Sarana, foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Lumajang No. Rek. 0092048322 A.n Dana ADD Desa Salak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Drs. SOCHIBUL KAFI dari Ach. Sudi.  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 40:  
Surat dari Kajari Lumajang kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, perihal: Laporan untuk mendapat Persetujuan Penyitaan  
Nomor: B-104/O.5.26/Fd.1/07/2010 tertanggal 29 Juli 2010.  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 41:  
Surat Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Lumajang tentang pemberian persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.  
Nomor: 379/VII/Pen.Pid/2010/PN.Lmj tanggal 2 Agustus 2010.  
Penerbitan Surat Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Lumajang tentang pemberian persetujuan penyitaan ini tidak berlaku karena Berkas Penyidikan telah terlebih dahulu disegel pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Reg. Nomor: PDS-03/LUMAJ/Fd.1/06/2010. (pada halaman 54 dalam daftar bukti surat ini).  
(difoto copy dari berkas perkara No.Reg.Perk: PDS-07/LUMAJ/Ft.1/12/ 2010)

Pada Halaman 42:  
Surat Panggilan yang diterbitkan oleh Kejari Lumajang kepada Drs. SOCHIBUL KAFI Nomor: SP.204/O.5.26/Fd.1/10/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 untuk datang pada tanggal 22 Oktober 2010, menindaklanjuti surat Kejari Lumajang Nomor: B.10/O.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 (P-21).  
Namun pada tanggal 22 Oktober 2010 tersebut tidak ada realisasi P-21, melainkan Drs. SOCHIBUL KAFI diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai wujud pengembalian kerugian negara dengan diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari



oleh Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis, SH.

Pada Halaman 43:

Pada tanggal 25 Oktober 2010, Drs. SOCHIBUL KAFI berkirim surat kepada Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis yang ditembuskan kepada Kajari Lumajang dan H.Ach. Dasuki Ismail, SH. selaku Penasehat Hukumnya. Substansi yang terkandung di dalam isi surat tersebut adalah: Drs. SOCHIBUL KAFI menyatakan bahwa dengan tempo 3 (tiga) hari yang diberikan kepadanya, ternyata masih belum bisa mendapatkan sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penyidik.

Pada Halaman 44:

Tanda terima surat yang dikirim kepada Jaksa Penyidik E.P. Kumara Lubis dan Kajari Lumajang.

Pada Halaman 45:

Surat Panggilan yang diterbitkan oleh Kejari Lumajang kepada Drs. SOCHIBUL KAFI Nomor: SP.215/O.5.26/Fd.1/10/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 untuk datang pada tanggal 1 November 2010, menindaklanjuti surat Kejari Lumajang Nomor: B.208/O.5.26/Fd.1/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010

(P-21) yang kedua.

Pada tanggal 1 November 2010 tersebut, penyidik telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Adam Ohoiled, SH.

Jaksa/Penuntut Umum Adam Ohoiled, SH. yang telah menerima tanggung jawab Tersangka dan barang bukti dari Jaksa Penyidik juga meminta agar Drs. SOCHIBUL KAFI Drs. SOCHIBUL KAFI segera menyerahkan uang 50% dari Rp. 75.254.684,31 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat ribu koma tiga puluh satu rupiah) kerugian negara yang dituduhkan kepadanya dan jika tidak dapat memenuhinya maka Jaksa/ Penuntut Umum akan menggunakan kewenangannya untuk dilakukan penahanan.

Pada Halaman 46:

Berita Acara Serah Terima Uang tahap pertama sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Negara pada tanggal 1 November 2010. Yang menerima Adam Ohoiled, SH. selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejari Lumajang.

Pada Halaman 47 & 48:

Berita Acara Serah Terima Uang tahap kedua sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Negara pada tanggal 8 November 2010. Uang tersebut diserahkan kepada Adam Ohoiled, SH.; Djonni Samsuri, SH.; Rochmat Chambali, SH.; Eko Wahyu Prayitno, SH. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Lumajang.

Pada Halaman 49:

Kliping Berita pada Surat Kabar Harian Surya yang terbit pada tanggal 10 Desember 2010 dengan judul DUA KEPALA KEJARI TERANCAM DICOPOT. Didalam berita tersebut, berisi pernyataan dari M. Farella Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwa dua Kajari terancam dicopot dari jabatannya, termasuk diantaranya adalah Kajari Lumajang, karena penanganan perkara korupsi pada Tahun 2010 NIHIL. Hal



<p>ini membuktikan bahwa, perkara dugaan korupsi A.n. Drs. SOCHIBUL KAFI memang <u>sengaja tidak dilaporkan</u> kepada Kejati. Padahal Drs. SOCHIBUL KAFI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi sejak tanggal 8 Oktober 2009.</p> <p><u>Pada Halaman 50, 51 &amp; 52:</u></p> <p>Surat tertanggal 14 Desember 2010, perihal: Surat Panggilan, dari Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI, SH. yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, ditembuskan kepada Jaksa Agung RI; Jampidsus Kejagung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim dengan substansi <u>karena berlarut-larutnya penanganan perkara Drs. SOCHIBUL KAFI semenjak ditetapkannya P-21 yang kedua</u> tidak segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lumajang, maka sudah sepatutnya selaku kuasa hukum mempertanyakan <u>status hukum</u> dari Drs. SOCHIBUL KAFI.</p> <p><u>Pada Halaman 53:</u></p> <p>Tanda terima surat yang dikirim kepada Kajari Lumajang.</p> <p><u>Pada Halaman 54:</u></p> <p>Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kejari Lumajang kepada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: B-07/O.5.26/ Fd.1/12/2010 tertanggal <u>16 Desember 2010</u>.</p> <p>Dalam hal ini Surat Pelimpahan Perkara ini telah menyimpangi ketentuan pasal 143 (1) KUHAP.</p> <p><u>Pada Halaman 55:</u></p> <p>Pencabutan Surat Kuasa H. Ach. Dasuki Ismail, SH. sebagai Penasehat Hukum Drs. SOCHIBUL KAFI pada tanggal 17 Desember 2010.</p>
---

- X. Oleh karena dari awal penanganan perkara ini dilakukan tidak berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, sudah tentu Majelis Hakim di dalam cara memeriksa dan mengadili Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI juga tidak berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1998 Nomor 795 k/Pid/1998 ;
- Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang kami muliakan,  
Berdasarkan Judex Juris, dan oleh karena dari awal penanganan perkara ini dilakukan tidak berpedoman/berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, dan justru kemudian “mendorong” Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Terdakwa Drs. Sochibul Kafi keluar dari rel Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ditentukan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga membuat Majelis Hakim dalam cara memeriksa dan mengadili perkara ini telah tergelincir keluar dari rel Hukum Acara Pidana (KUHP), hal mana sudah ditegaskan dengan Keputusan

Hal 50 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 795 k/Pid/1998 tanggal 5 Oktober 1998 tentang Judex Facti yang mana dinyatakan bahwa mengadili perkara pidana dengan tidak sesuai dengan Hukum Acara adalah merupakan Undue Process ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa alasan kasasi angka 2 sampai dengan 9 tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Drs. SOCHIBUL KAFI tersebut ;

Hal 51 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH. M.Hum.

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Sri Asmarani SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal 52 dari 52 hal. Put. No. 91 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)